



PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2024/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. ROSDIANA PANGERAN, Warga Negara Indonesia, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Lrg Kalantaro No. 04, RT/RW 002/005, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., CLI. dan MOH. RIZKY HIOLA, S.H., Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat, Legal Consultant, dan Likuidator, yang berkantor di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat elektronik kh.ishakadam@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/LF-IAP/SKK/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

Lawan :

1. Ny. IRIANI USMAN, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Durian Perum Asparaga Blok D /28, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan's beralamat di Jalan DR. Suharso No. 28, Palu ~ Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. EKA ARIANTO ARMIN TAHIR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Durian Perum Asparaga Blok D /28, Kelurahan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan's beralamat di Jalan DR. Suharso No. 28, Palu ~ Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. ANDI JUANNA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Durian Perum Asparaga Blok D /28, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan's beralamat di Jalan DR. Suharso No. 28, Palu ~ Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

4. MOH. ARJANTO TAHIR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Durian Perum Asparaga Blok D /28, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan's beralamat di Jalan DR. Suharso No. 28, Palu ~ Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. IRFAN APALI, Warga Negara Indonesia, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pramuka RT/RW 01/01, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Hukum Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan's beralamat di Jalan DR. Suharso No. 28, Palu ~ Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**

6. TJIO TANDARAJU, Umur 85 Tahun Jalan Tombolututu No 138, Kelurahan Talise Walangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SH dan HANGGA NUGRACHA, SH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia serta berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Advokat "HANGGA & PARTNERS" berkantor di Perumahan Griya Tadulako Permai 5, Blok J, No. 05, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email: hangganugracha1990@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tertanggal 22 April 2024 dengan registrasi Nomor: 195/SK/2024/PN Pal, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

7. Wali Kota Palu Cq. Pemerintah Kecamatan Mantikulore (dahulu Pemerintah Kecamatan Palu Timur), berkedudukan di Jalan Hangtuh No. 35, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, MOH. AFFAN, SH., M,Adm. KP., MUH. ZAKKI M, SH., MH dan MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H., Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum DWI YANOEARDI L, S.STP, Jabatan Selaku Camat Palu Selatan, berkedudukan di jalan Hangtuh No. 35, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000.8.3.4/120/MK/III/2014 Tertanggal 5 Maret 2024, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

8. Wali Kota Palu Cq. Pemerintah Kelurahan Talise Valangguni, berkedudukan di Lorong Pakora II No. 22 Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prov.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, MOH. AFFAN, SH., M,Adm. KP., MUH. ZAKKI M, SH., MH dan MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H., Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum HASAN HAMID. S.Sos, Jabatan selaku Lurah Talise Valanguni, Berkedudukan dijalan Dayo Dara Lorong Valanguni II, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/TU/III/2024, Tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 23 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)'

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal, diucapkan pada tanggal 23 September 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, Pemanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/LF-IAP/SKK/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal, pada tanggal 30 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding bertanggal 4 Oktober yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu secara

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu kepada Para Terbanding semua semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah disampaikan diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi.

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tersebut di atas, telah tepat dan benar sehingga dapat di ambil alih oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan yang di Mohonkan Banding oleh Pembanding dahulu Penggugat, sepanjang mengenai Pertimbangan dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) *judex factie* tingkat pertama pada halaman 63 sampai pada halaman 64, alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak tepat serta kurang memberikan Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*)
- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti surat (P-7) Surat Pernyataan dan Pembatalan Surat Penyerahan atas Surat Penyerahan Tanah Nomor: 134/P.T/V/T-1996, tanggal 12 Januari

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



1999, dimana bukti surat tersebut merupakan dasar penerbitan bukti surat (P-3) berupa Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 yang merupakan Objek Sengketa, sehingga pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa bukti surat (P-3) bukan Akta Otentik adalah Pertimbangan Hukum (ratio decidendi) yang keliru, tidak tepat serta kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*)

- Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat di dasari juga oleh *judex factie* pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 bukan akta autentik, sementara dasar Para Terbanding dahulu Para Tergugat adalah Surat Penyerahan Nomor : 134/P.T/V/T-1996, dimana dari kedua alas hak tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama, sehingga menjadi tidak adil ketika Surat Penyerahan Nomor : 134/P.T/V/T-1996 dipertimbangkan, sementara Surat Penyerahan Nomor 653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 tidak dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa.
- Bahwa terhadap bukti surat (P-7) yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat haruslah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan tingkat pertama, dikarenakan bukti tersebut secara nyata menjadi alasan yang kuat untuk dapat membuktikan jual beli yang dilakukan antara Ir. Armin Tahir dan Tergugat VI adalah tidak sah, sehingga terbitnya Surat Penyerahan Nomor : 134/P.T/V/T-1996 adalah cacat hukum.
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama pada halaman 63 alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan bukti T.I-V-I sampai dengan bukti T.I-V-4 sebagai keabsahan dari kepemilikan obyek sengketa adalah pertimbangan hukum yang kelim, dikarenakan seluruh bukti tersebut telah dibatalkan berdasarkan bukti (P.7) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama tersebut tidak berdasar.
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama pada halaman 63 alinea ke 3 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa ternyata Tergugat V memperoleh dan menguagai obyek sengketa berdasarkan surat Penyerahan Nomor74/MK/2023 dari Tergugat I (vide bukti T.I-V-8) dan Tergugat V kemudian membangun rumah sesuai dengan Surat Penyerahan yang dimilikiya dan telah pula melakukan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



pembayaran pajak atas objek a quo yakni sejak tahun 2023 sehingga Tergugat V selain telah menguasai secara fisik obyek sengketa secara nyata, namun dengan bukti pembayaran pajak secara terus menerus menunjukkan atau memperjelas adanya penguasaan objek sengketa a quo oleh Tergugat V" adalah pertimbangan (*ratio decidendi*) yang keliru.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama pada halaman 64 alinea ke I yang pada pokoknya menyatakan alas hak Pembanding dahulu Penggugat telah secara nyata dicabut dan dibatalkan oleh Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pembanding dahulu Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas maka Pembanding dahulu Penggugat, kiranya *judex factie* Pengadilan Tinggi dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan PUtusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

DAN MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding I, II, III, IV, V, & VI dahulu Para Tergugat I, 11,111, IV, V, & VI;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Para Terbanding/Para Tergugat Asal menolak dengan Tegas segala Dalil-dalil Pembanding/Penggugat Asal sebagaimana dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa segala Dalil dan Dalih Para Terbanding/Para Tergugat Asal dalam Persidangan Tingkat Pertama, dalam Jawaban, Dupik dan Kesimpulan mohon dianggap terulang dan menjadi Bagian yang tak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Pertimbangan dan Amar dalam Putusan dalam Perkara a quo sudah Tepat dan Benar, sebab kunci ditolak atau dikabulkannya suatu gugatan



harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, dengan demikian suatu pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya. Oleh karena itu, barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut. Dengan demikian, maka Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan a quo sudah Tepat dan Benar, sebab dengan adanya bantahan dari Para Tergugat, maka yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah Dalil dan bukti dari Pihak Penggugat, selanjutnya baru dipertimbangkan dalil dan bukti dari Pihak Tergugat;

4. Bahwa Pada Persidangan lampau Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Pemilik yang Sah atas Obyek Sengketa yang didapatkannya secara Itikad Baik, bahkan cenderung dapat dikategorikan Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik, sebab sebagaimana Fakta yang terungkap di Persidangan, berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri berupa Kwitansi Pembayaran dari Alm. Ir. Armin Tahir kepada Tjio Tandarayu i.c. Tergugat VI, dimana dalam Kwitansi tersebut tertulis bahwa Alm. Syafrudin Sangkota adalah merupakan salah satu Saksi yang mengetahui tentang Pembayaran atas Obyek Sengketa dari Alm. Armin Tahir selaku Pembeli kepada Tjio Tandarayu selaku Penjual;
5. Bahwa selanjutnya Alm. Syafrudin Sangkota selaku Suami dari Pembanding/Penggugat Asal, walaupun mengetahui telah ada Transaksi Jual Beli terhadap Obyek Sengketa, dirinya dengan segala daya upayanya menerbitkan Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017, tentunya hal tersebut adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sebab nyata bahwa Alm. Syafrudin Sangkota selaku Suami dari Pembanding/Penggugat Asal sangat mengetahui tentang Transaksi Jual Beli antara Alm. Ir. Armin Tahir dengan Tjio Tandarayu i.c. Tergugat VI, hal tersebut dibuktikan dengan terteranya nama dan tanda tangan Alm. Syafrudin Sangkota dalam Kwitansi Pembayaran atas Obyek Sengketa dari Alm. Armin Tahir kepada Tjio Tandarayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan alasan-alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada Memori Bandingnya, Para Terbanding/Para Tergugat Asal menanggapinya sebagai berikut :
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara a quo tentang Surat Penyerahan adalah bukan Akta Otentik adalah sudah tepat dan benar, sebab dan hanya merupakan Bukti Permulaan yang harus ditingkatkan lagi menjadi Sertifikat Hak untuk dapat dinyatakan sebagai Akta Otentik.
 - Bahwa dikaitkan dengan keberatan lain Pembanding/Penggugat Asal yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor 134/P.TV/T-1996 telah dibatalkan oleh Penjual, sebagaimana Surat Pernyataan dan Pembatalan atas Surat Penyerahan Nomor 134/P.TV/T-1996, dan kemudian Surat Pernyataan dan Pembatalan tersebut dijadikan Dasar Penerbitan Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017, maka keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab benar suatu Surat Penyerahan adalah bukan Akta Otentik, akan tetapi suatu Surat Penyerahan adalah Produk Hukum yang hanya dapat dibatalkan oleh Pihak yang membuat, dalam hal ini Pihak Kecamatan dengan suatu Rekomendasi Pihak Kelurahan selaku Pihak yang menerbitkan Surat Penyerahan tersebut, bukan oleh Pihak Penjual atau Pembeli atau dengan Kalimat lain *"Surat Penyerahan yang telah terbit, tidak dapat dibatalkan oleh Pihak Penjual ataupun Pembeli, melainkan oleh Pihak yang menerbitkannya"*. Dengan demikian adalah sudah Tepat dan Benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan Surat Pernyataan dan Pembatalan Surat Penyerahan Nomor 134/P.TV/T-1996 yang dibuat secara bawah tangan tersebut;
 - Bahwa Keberatan lain Pembanding/Penggugat Asal yang menyatakan adalah tidak adil apabila Surat Penyerahan Nomor 134/P.TV/T-1996 tanggal 29 Mei 1996 dipertimbangkan sebagai Bukti Kepemilikan Para Terbanding/Para Tergugat Asal, sedangkan Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017 tidak dipertimbangkan, Keberatan tersebut adalah sangat Keliru, sebab Nyata dan Tegas Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah mempertimbangkannya;
 - Bahwa keberadaan Terbanding V/Tergugat V Asal pada Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan Prosedur yang ada, dimana Terbanding V/Tergugat V Asal melakukan Transaksi Jual Beli dengan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Terbanding I/Tergugat I bersama dengan Terbanding II/Tergugat II Asal sampai dengan Terbanding IV/Tergugat IV, selaku Para Ahli Waris dari Alm. Ir. Armin Tahir sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Nomor : 74/MK/2023 tanggal 17 februari 2023, terjadi dan/atau dilakukan setelah adanya Surat Pembatalan terhadap Alas Hak Pemandangan/Penggugat terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 500.1/02/SP/MK/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian maka Terbanding V/Tergugat V Asal Patut dilindungi oleh Hukum sebagai Pembeli yang beritikad Baik.

Dengan demikian maka adalah sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim menilai bahwa Pemandangan/Penggugat Asal tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa;

- e. Bahwa terkait dengan Keberatan Pemandangan/Penggugat Asal terhadap Surat Nomor : 500.1/02/SP/MK/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembatalan Alas Hak Pemandangan/Penggugat Asal berupa Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017, Tanggal 12 Desember 2016, Surat tersebut terbit setelah melalui beberapa Tahapan baik di Kelurahan dan Kecamatan, yang mana dalam Tahapan tersebut Pihak Pemandangan/Penggugat Asal tidak dapat menunjukkan Bukti Peralihan dari Alm. Armin Tahir selaku Pihak yang telah terlebih dahulu mempunyai Alas Hak terhadap Obyek Sengketa, kepada Pihak Pemandangan/ Penggugat Asal, justru Pihak Pemandangan/Penggugat Asal menunjukkan Bukti yang menguatkan Kepemilikan dari Alm. Ir. Armin Tahir berupa Kwitansi Pembayaran atas Obyek Sengketa (vide Bukti P.12. T.I-V-3 dan TT.III-4), dimana dalam Kwitansi tersebut tertulis dengan Terang dan Jelas, bahwa Alm. Syafrudin Sangkota selaku Suami Pemandangan/Penggugat Asal sebagai Saksi yang mengetahui telah terjadi Pembayaran atas Transaksi Jual-Beli atas Obyek Sengketa dari Alm. Ir. Armin Tahir selaku Pembeli kepada Tjio Tandarayu selaku Penjual. Dengan demikian keberatan Pemandangan/Penggugat Asal tersebut adalah Keliru dan Tidak beralasan Hukum yang kuat, sehingga Patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa pada Pokoknya apabila disandingkan antara Bukti Surat Penyerahan Nomor : 134/P.T/V/T-1996 tanggal 29 Mei 1996 yang merupakan Alas Hak Terbanding I sampai dengan Terbanding IV terhadap Obyek Sengketa, yang kemudian beralih menjadi Surat Penyerahan Nomor : 74/MK/2023 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2023, sebagai Alas Hak Terbanding V/Tergugat V Asal dengan Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017, Tanggal 12 Desember 2016 yang merupakan Alas Hak Pemanding/Penggugat Asal terhadap Obyek Sengketa, maka didapatkan Fakta bahwa Alas Hak Terbanding I/Tergugat I Asal sampai dengan Terbanding IV/Tergugat IV terhadap Obyek Sengketa yang kemudian beralih kepada Terbanding V lebih dahulu terbit dibandingkan Alas Hak Pemanding/Penggugat Asal;

8. Bahwa tidak didapatkan Bukti Peralihan yang Sah dari Alm. Ir. Armin Tahir selaku Pemilik Alas Hak yang lebih dahulu terbit kepada Alm. Syafrudin Sangkota maupun kepada Pihak lainnya ataupun Bukti Pembatalan terhadap Surat Penyerahan Nomor 134/P.T/V/T-1996 tanggal 29 Mei 1996, justru sebaliknya yang terbukti dalam persidangan adalah adanya Bukti Pembatalan terhadap Surat Penyerahan Nomor : 653/MK/2017, Tanggal 12 Desember 2016 yang menjadi Alas Hak Pemanding/Penggugat terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 500.1/02/SP/MK/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 (vide Bukti P.8, T.I-V-4 dan TT.I-II-3);
9. Bahwa pada pokoknya segala aspek dalam Perkara a quo telah dipertimbangkan secara detail dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan a quo dan tidak ditemukan hal-hal yang baru untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat, oleh karena itu maka segala Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak segala dalil-dalil Pemanding/Penggugat Asal dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya Menerima dan mengabulkan segala Dalil-dalil Bantahan Para Terbanding/Para Tergugat Asal untuk kemudian menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN.Pal, untuk hal tersebut dengan segala kerendahan hati, Para Terbanding/Para Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Pal berkenan memutus dengan amar Putusan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Banding Pemanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Kelas IA Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Pal;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Asal untuk membayar segala biaya Perkara pada semua tingkatan pemeriksaan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sepakat terkait dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Dengan Pertimbangan-pertimbangan pada halaman 62 sampai halaman 64, sebagai berikut;

- Menimbang bahwa bukti T.VI-1 berupa surat penyerahan Nomor;134/P.T/V/T-1996 tertanggal 29 Mei 1996 dari Tergugat VI ke Ir. Armin Tahir, bukti T.VI-2 berupa surat pernyataan Tergugat VI tidak pernah menjual objek sengketa kepada orang lain selain kepada Ir. Hi. Armin Tahir, MM, serta bukti T.VI-3 surat Nomor : 500.17/02/SP/MK/II/2003 tertanggal 2 Juni 2023 tentang pembatalan surat penyerahan Nomor 653/MK/2017;
- Menimbang, bahwa bukti TT.I-II-1 berupa surat keterangan asal usul tanah Nomor 93/BP-II/TAL/V/96, bukti TT.I-II-2 berupa surat permohonan penerbitan SKPT, bukti TT.I-II-3 berupa surat pembatalan Surat Penyerahan Nomor 500.17/02/SP/MK/II/2023, bukti TT.I-II-4 berupa kwitansi pembayaran tanggal 20 Mei 1996, bukti TT.I-II-5 berupa surat laporan hasil mediasi Nomor 01/TV/II/2023, bukti TT.I-II-6 berupa surat pernyataan tanggal 5 September 2021, serta bukti TT.I-II-7 berupa Foto foto kegiatan mediasi;
- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yaitu bukti P-3 berupa surat penyerahan Nomor 653/MK/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang menurut penggugat merupakan bukti alas hak Penggugat atas obyek sengketa, menurut majelis alat bukti tersebut masih berbentuk surat penyerahan dan belum berbentuk alat bukti yang otentik kaitannya dengan kepemilikan atau hak atas tanah atau belum

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



ditingkatkan statusnya untuk peralihan hak atas tanah, namun dari bukti-bukti yang ada tersebut masih sifatnya merupakan surat penyerahan dan bukanlah termasuk akta otentik dalam kaitannya dengan bukti kepemilikan atas suatu hak benda tidak bergerak (hak atas tanah);

- Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat yakni bukti T.I-V-1 berupa surat penyerahan Nomor 134/P.T/V/T-1996 antara Tjio Tandarayu dengan Ir. Armin Tahir, bukti T.I-V-2 berupa surat pernyataan Tjio Tandarayu selaku penjual obyek sengketa, bukti T.IV-3 berupa kwitansi pembayaran tanggal 20 Mei 1996 dari Ir. Armin Tahir kepada Tjio Tandarayu, bukti T.I-V-4 berupa pembatalan surat penyerahan Nomor 500.17/02/SP/MK/II/2023, telah ternyata bahwa atas obyek sengketa tersebut telah dibeli terlebih dahulu oleh alm Armin Tahir (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat I-IV) pada tahun 1996 dari Tjio Tjandaraju (Tergugat VI), dan pula dikuatkan dengan surat pernyataan Tergugat VI yang tidak pernah menjual obyek sengketa kepada pihak lain selain kepada alm Armin Tahir, selain itu pula terhadap surat penyerahan yang menjadi dasar Penggugat atas obyek sengketa telah pula dicabut dan dibatalkan, hal mana telah pula dikuatkan oleh bukti-bukti yang Tergugat VI dan Turut Tergugat I-II ajukan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa ternyata Tergugat V memperoleh dan menguasai obyek sengketa berdasarkan surat Penyerahan Nomor 74/MK/2023 dari Tergugat I (vide bukti T.I-V-8) dan Tergugat V kemudian membangun rumah sesuai dengan Surat Penyerahan yang dimilikinya dan telah pula melakukan pembayaran pajak atas objek a quo yakni sejak tahun 2023 sehingga Tergugat V selain telah menguasai secara fisik obyek sengketa secara nyata, namun dengan bukti pembayaran pajak secara terus menerus menunjukkan atau memperjelas adanya penguasaan objek sengketa a quo oleh Tergugat V;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak atau kepemilikan atas obyek sengketa karena apa yang menjadi alas hak Penggugat atas obyek sengketa telah nyata-nyata dicabut dibatalkan oleh Turut Tergugat II (vide bukti T.I-V, T.VI-3 dan TT.I-II-3), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat V atas obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum pokok angka 6 (enam) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo namun sebaliknya dari alat bukti Para Tergugat dapat mematahkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

2. Bahwa terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang telah uraikan diatas dalam Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya merupakan pertimbangan yang telah mencerminkan nilai keadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan telah diajukan oleh Para Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Namun untuk lebih sempurnya lagi Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Perkara A quo, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terkait dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana Kode Bukti TT.I-II-3 berupa surat pembatalan dan terhadap Surat Penyerahan Nomor 500.17/02/SP/MK/II/2023, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan bukti surat yang sah dan mengikat;
3. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 7 sampai dengan sampai pada halaman 11 yang diajukan Pembanding terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tersebut, tidak diketemukan adanya uraian hukum yang secara implisit yang nyata untuk mengemukakan/menggambarkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Kals Palu 1A telah keliru didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, atau setidaknya Pengadilan Negeri Palu Klas 1A, telah tidak menjalankan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya atau setidaknya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu Klas 1A telah lalai didalam mempertimbangkan alat bukti yang ada dan diajukan dalam persidangan perkara a quo, baik bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sehingga terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Asal dalam menempuh upaya hukum yaitu banding patut kiranya untuk dikesampingkan;
4. Bahwa selain dari tidak adanya keberatan secara implisit yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding/Penggugat juga tidak terdapatnya bukti baru atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Nomor: Putusan 22/Pdt.G/2024/PN. Pal Tanggal 23 September 2024 dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tersebut hanyalah dalil-dalil yang bersifat frustrasi, dan bertendensi untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat putusan dalam Perkara a quo. untuk segera berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palu Kals 1A dalam Register Perkara Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN. Pal Tanggal 23 September 2024, yang diputus Oleh Majelis Hakim dalam mengali fakta-fakta hukum selama proses persidangan maka sangat wajar jika dalam persiangan pemeriksaan dalam tingkat banding Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah patut untuk di pertahankan dan atau dikuatkan;

TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON BANDING

1. Bahwa sebagaimana dalil Keberatan Permohonan Banding Pembanding pada halaman 10 pada poin 6.1 dan 6.2 sebagaimana berikut
 - Bahwa dalil poin 6.1. Perbuatan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat dalam membatalkan alas hak milik Pembanding dahulu Penggugat berupa Surat Penyerahan Nomor:653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 adalah Perbuatan yang tidak benar menurut hukum karena tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
 - Bahwa pada poin 6.2. bahwa Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat dalam menerbitkan Surat Penyerahan Nomor:134/P.T/V/T-1996 dan Surat Penyerahan Nomor:74/MK/2023 adalah Tindakan yang Keliru, dikarenakan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat menerbitkan kedua surat Penyerahan dimaksud tanpa didasari surat-surat asli yang sah menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan seluruh surat asli yang menjadi dasar penerbitan kedua surat Penyerahan diatas dikuasai oleh Pembanding dahulu Penggugat;
 - Bahwa terhadap dalil-dalil pada poin 6.1. dan 6.2 Pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan teliti dan sempurna dalam mengali fakta-fakta yang sebenarnya serta dipersesuaikan antara Bukti Surat dan juga Para Saksi-saksi yang diajukan Oleh Para Tergugat berkaitan dengan proses pembatalan Penggugat surat berupa Penyerahan Nomor:653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding I telah sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku dan Telah dipersesuaikan dengan fakta-fakta empiris yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adapun dasar hukum Turut Termohon Banding I dan II dalam Melakukan pembatalan adalah berdasarkan Pasal 14

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 52. dan Pasal 64 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 99 dan 101 ayat 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Oleh karena Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dalam melakukan Pembatalan atas Surat Penyerahan Nomor:653/MK/2017 Tanggal 12 Desember 2017 telah tepat dan sah menurut hukum maka tentunya dalil Pemohon Banding terkait sah tidaknya Pembatalan surat yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding I tidak sah Patutnya untuk ditolak seluruhnya;

- Bahwa Berkaitan dengan bukti asli yang menurut dalil Pemohon Banding dimana bukti asli berada dalam penguasaan Pemohon Banding adalah suatu dalil yang keliru karena berdasarkan kode bukti Turut Terganding I dan II dimana Bukti asli adalah dasar menerbitkan surat Penyerahan pada Tahun 2023 Milik Tergugat V. Irfan A. pali pada Kode bukti T.T.I. II. 1 bukti TT.I-II-1 berupa surat keterangan asal usul tanah Nomor 93/BP-II/TAL/V/96 diperoleh berasal dari copy dari Asli, Maka atas dalil Pemohon Banding dalam mendalilkan bahwa bukti surat dalam mendasari terbitnya Surat di Tahun 2023, adalah foto copy dari foto copy patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I dan II yang diuraikan atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ext aquo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 23 september 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula tergugat II, Terbanding III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dalam putusannya yang: Menolak gugatan provisi Penggugat, Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Pemanding semula Penggugat pada pokoknya adalah keberatajn mengenai materi pokok perkara yang semuanya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 23 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 23 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, yang terdiri dari Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)